

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 2. Direksi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah;
- di Tempat

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2015

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (7), Pasal 26 ayat (6), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Syariah adalah pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah

5. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan Syariah.
8. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah adalah hasil penilaian kondisi permodalan, likuiditas, kualitas Aset Produktif, dan kinerja keuangan Perusahaan Syariah.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. FAKTOR PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah.
2. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. rasio permodalan;
 - b. kualitas Aset Produktif;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. likuiditas.
3. OJK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan faktor pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah.
4. Dalam hal terdapat perbedaan antara Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang disusun oleh Perusahaan Syariah dengan hasil verifikasi dan validasi OJK, perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang berlaku adalah Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang ditetapkan oleh OJK.

III. PERHITUNGAN FAKTOR RASIO PERMODALAN

1. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
2. Rasio permodalan Perusahaan Syariah merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.
3. Modal yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penjumlahan komponen-komponen permodalan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbadan hukum perseroan terbatas sebesar penjumlahan dari:
 - 1) ekuitas yang terdiri dari:
 - a) modal disetor yaitu penjumlahan modal dasar dikurangi dengan modal yang belum disetor dan saham yang dibeli kembali (*treasury stock*).
 - b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) agio/disagio saham;
 - (2) biaya emisi efek ekuitas; dan
 - (3) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.
 - c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
 - d) saldo laba/rugi;
 - e) laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak, sebesar 50%;
 - f) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - (3) keuntungan dan/atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
 - (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen

keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan

(5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.

2) pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar 50% yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
- c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil.

3) ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:

- a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
- b) *goodwill*;
- c) aset tidak berwujud lainnya;
- d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak.

b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbadan hukum koperasi sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.

c. bagi UUS sebesar penjumlahan dari:

1) ekuitas yang terdiri dari:

- a) modal kerja;
- b) saldo laba/rugi;
- c) laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak, sebesar 50%;

d) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:

- (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
- (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
- (3) keuntungan dan/atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;

- (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
 - (5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
 - 2) pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar 50% yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara UUS dengan pemberi pinjaman.
 - 3) ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
 - a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
 - b) aset tidak berwujud lainnya.
4. Aset yang disesuaikan merupakan total aset Perusahaan Syariah dengan mempertimbangkan bobot risiko sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. Dalam hal aset Perusahaan Syariah sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini merupakan aset dengan penjaminan kredit atau asuransi kredit, maka bobot risiko atas aset dengan penjaminan kredit atau asuransi kredit tersebut dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot risiko untuk aset tanpa penjaminan kredit atau asuransi kredit.
6. Dalam hal aset Perusahaan Syariah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini merupakan aset berupa Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Jasa pada sektor produktif, maka bobot risiko atas aset tersebut dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot risiko untuk aset berupa pembiayaan tujuan konsumtif. Sektor produktif merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan

barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan, yang dibuktikan dengan dokumen pendukungnya.

7. Dalam perhitungan aset yang disesuaikan, dasar penilaian nilai nominal Aset Produktif adalah Aset Produktif neto yang dihitung berdasarkan *outstanding* Aset Produktif (*outstanding principal*) dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk. Yang dimaksud dengan *outstanding* Aset Produktif adalah total tagihan, investasi, atau tagihan jasa dikurangi dengan pendapatan yang ditangguhkan.
8. Pengukuran rasio permodalan didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum pada format 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. PERHITUNGAN FAKTOR KUALITAS ASET PRODUKTIF

1. Perusahaan Syariah wajib menjaga kualitas Aset Produktif.
2. Aset Produktif yang dikategorikan sebagai Aset Produktif bermasalah terdiri atas Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
3. Nilai Aset Produktif dengan kategori kualitas Aset Produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif.
4. Penilaian kualitas Aset Produktif ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
5. Penilaian kualitas Aset Produktif pada angka 4 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*).
6. Penilaian Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi

- hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
7. Selain faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, penilaian kualitas Aset Produktif untuk pembiayaan investasi dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
- a. kemampuan membayar konsumen;
 - b. kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen; dan
 - c. prospek usaha konsumen.
8. Penilaian terhadap kemampuan membayar konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan konsumen;
 - b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;
 - c. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan Syariah;

- d. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
9. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
10. Penilaian terhadap prospek usaha konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c meliputi komponen-komponen paling sedikit sebagai berikut:
- a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi konsumen dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
11. Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
12. Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas Aset Produktif oleh Perusahaan Syariah dengan OJK, kualitas Aset Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
13. Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif dengan penilaian kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh OJK dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK.
14. Perusahaan Syariah dapat melakukan restrukturisasi Aset Produktif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. konsumen mengalami kesulitan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*); dan

b. konsumen masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Aset Produktif direstrukturisasi.

15. Penetapan kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi senilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

a. paling tinggi sama dengan kualitas Aset Produktif sebelum dilakukan restrukturisasi, sepanjang konsumen belum memenuhi kewajiban pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;

b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Aset Produktif sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah konsumen memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud huruf a;

c. kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dalam hal pelaksanaan restrukturisasi Aset Produktif tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; dan

d. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 7:

1) setelah penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau

2) dalam hal konsumen tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi Aset Produktif, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

16. Penetapan kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:

a. paling tinggi “kurang lancar” untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan tergolong diragukan dan macet dan tetap sama untuk pembiayaan yang tergolong “kurang

lancar” dan “dalam perhatian khusus”, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran;

b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*).

17. Kualitas tambahan Aset Produktif sebagai bagian dari paket restrukturisasi Aset Produktif ditetapkan sama dengan kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi.

18. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam rangka restrukturisasi wajib disertai dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.

19. Tata cara penilaian atas kualitas piutang Aset Produktif dapat menggunakan contoh formulir penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Kualitas aset produktif	Penjelasan
1.			
2.			

20. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebagai berikut:

a. agunan tunai berupa:

1) deposito di bank, setoran jaminan dan/atau emas;

2) sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, Sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau

3) jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);

b. surat berharga dan saham dan diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);

c. kendaraan bermotor dan persediaan;

d. resi gudang;

- e. mesin dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah;
 - f. mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah;
 - g. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik;
 - h. tanah, rumah tinggal dan gedung.
21. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf a angka 1) dan angka 2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hanya dapat dicairkan dengan persetujuan Perusahaan Syariah (diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa);
 - b. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu pembiayaan; dan
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*).
22. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf a angka 3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan
 - d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu piutang pembiayaan.
23. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah.
24. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, wajib:
- a. diikat sesuai dengan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi Perusahaan Syariah antara lain hak tanggungan, hipotek, fidusia, atau gadai; dan
 - b. dilindungi oleh asuransi syariah atas objek pembiayaan dengan

klausula yang memberikan hak kepada Perusahaan Syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim dan memiliki jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

25. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi syariah terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
- b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.

26. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyesihan penghapusan Aset Produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. deposito di bank, setoran jaminan, sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ditetapkan sebesar nilai nominal;
- b. emas ditetapkan sebesar nilai pasar;
- c. surat utang negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia ditetapkan sebesar nilai pasar atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).
- d. surat berharga dan saham yang diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
- e. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan.
- f. tanah, gedung, rumah tinggal, ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, nilai perolehan, atau nilai jual objek pajak mana yang paling rendah;
- g. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, dan mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah ditetapkan paling tinggi sebesar:

- 1) 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
- 3) 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
- 4) 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
- 5) 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;

- 6) 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan.
27. Untuk Aset Produktif dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih, penilaian atas agunan yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang dilakukan oleh penilai independen. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen, Perusahaan Syariah dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian agunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26.
28. Untuk Aset Produktif dengan nilai kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), penilaian atas agunan yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang dapat dilakukan oleh penilai independen atau penilaian internal. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen atau penilaian internal, Perusahaan Syariah dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian agunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26.
29. OJK berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
30. Perusahaan Syariah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen terkait dengan pengembalian agunan atau dokumen-dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan Pembiayaan Syariah.
31. Pengukuran faktor kualitas Aset Produktif didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum pada format 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

V. PERHITUNGAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap kemampuan Perusahaan Syariah dalam

menghasilkan laba terdiri dari beberapa rasio yaitu:

a. *Return on Asset*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan perusahaan.

b. *Return on Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang disetor oleh Pemegang Saham, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau modal kerja unit usaha syariah, bagi UUS.

c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Perusahaan Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

d. Pendapatan Pembiayaan Syariah Bersih

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola Aset Produktif untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih.

2. Perhitungan rasio rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Return on Asset*

1) *Return on Asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.

2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$(\text{laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret}/3) \times 12$

3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.

4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan

Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(Penjumlahan total aset dari Januari s.d Maret)/3

b. *Return on Equity*

1) *Return on Equity* dihitung dari perbandingan Laba Bersih terhadap ekuitas.

2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(laba atau rugi bersih per posisi Maret/3) x 12

3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.

4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata Ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(penjumlahan Total Ekuitas Januari s.d Maret)/3

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

1) Beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional Perusahaan Syariah.

2) Pendapatan operasional meliputi pendapatan yang bersumber dari:

a) Pembiayaan Jual beli;

(1) *Murabahah*;

(2) *Salam*;

(3) *Istishna*; dan

(4) Pendapatan dengan akad jual beli lainnya,

b) Pembiayaan Investasi;

(1) *Mudharabah*;

(2) *Musyarakah*;

- (3) *Mudharabah Musytarakah*;
 - (4) *Musyarakah Mutanaqisah*; dan
 - (5) Pendapatan dari akad investasi lainnya,
- c) Pembiayaan Jasa;
- (1) *Ijarah*;
 - (2) IMBT;
 - (3) *Hawalah bil ujah*;
 - (4) *Wakalah bil ujah*;
 - (5) *Kafalah bil ujah*;
 - (6) *Ju'alah*;
 - (7) Pendapatan dari akad pembiayaan jasa lainnya; dan
 - (8) Pendapatan pembiayaan bersama (*Chanelling*); dengan akad *Wakalah bil Ujah*,
- d) Pendapatan Operasional Lainnya
- (1) Administrasi;
 - (2) Provisi;
 - (3) Ganti rugi (*ta'widh*); dan
 - (4) Pendapatan lainnya.
- 3) Beban operasional meliputi beban yang bersumber dari:
- a) Beban perolehan pendanaan:
 - (1) Bagi hasil/margin/imbalance jasa atas pendanaan yang diterima berdasarkan akad yang disepakati; dan
 - (2) Surat Berharga yang diterbitkan,
 - b) Premi *swap*;
 - c) Premi asuransi;
 - d) Tenaga Kerja:
 - (1) Gaji, upah dan tunjangan;
 - (2) Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja; dan
 - (3) Lainnya,

- e) Pemasaran;
 - f) Penyisihan/Penyusutan:
 - (1) Penyisihan piutang ragu-ragu:
 - (a) Pembiayaan jual beli;
 - (b) Pembiayaan investasi; dan
 - (c) Pembiayaan jasa,
 - (2) Penyusutan “aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan” (khusus ijarah); dan
 - (3) Penyusutan aset tetap dan inventaris,
 - g) Sewa;
 - h) Pemeliharaan dan perbaikan;
 - i) Administrasi dan umum; dan
 - j) Lainnya.
- 4) Dalam rangka menjaga efisiensi pengelolaan Perusahaan Syariah khususnya yang terkait dengan akuisisi pembiayaan, biaya insentif yang dapat diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga dibatasi berdasarkan persentase tertentu dari “pendapatan yang terkait dengan pembiayaan”. Yang dimaksud dengan “pendapatan yang terkait dengan pembiayaan” terdiri dari:
- a) pendapatan bagi hasil/margin/imbal jasa sebelum memperhitungkan *cost of fund*;
 - b) pendapatan asuransi;
 - c) pendapatan administrasi; dan
 - d) pendapatan provisi.
- 5) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan syariah dibatasi maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pendapatan yang terkait dengan Pembiayaan Syariah, sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 6) Pembatasan pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan diberlakukan baik untuk biaya insentif

secara total maupun untuk biaya insentif proses akuisisi per konsumen. Biaya insentif kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga termasuk juga komisi, insentif, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga sebagai contoh biaya pembelian asesoris tambahan, biaya promosi pengiriman kendaraan dan sebagainya.

7) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan Total.

a) Berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah bulan Januari 2016, PT ABC Finance Syariah memiliki struktur laporan laba rugi dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Margin sebesar Rp80.000.000,00;
- (2) Pendapatan Asuransi sebesar Rp20.000.000,00;
- (3) Pendapatan Administrasi sebesar Rp10.000.000,00; dan
- (4) Pendapatan provisi sebesar Rp10.000.000,00.

b) Dengan demikian, total biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan adalah sebesar = $(30\% \times (Rp80.000.000.000 + Rp20.000.000.000 + Rp10.000.000.000 + Rp10.000.000.000)) = Rp40.000.000.000$.

c) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga dan lain-lain

8) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan penyaluran Pembiayaan Syariah per Konsumen.

a) PT ABC Finance Syariah menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada seorang Konsumen dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b) Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, PT ABC Finance Syariah mendapatkan pendapatan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan margin sebesar Rp43.000.000,00;

(2) Pendapatan asuransi sebesar Rp15.000.000,00;

(3) Pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00

(4) Pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00

c) Dengan demikian, biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan atas penyaluran pembiayaan kepada konsumen tersebut adalah sebesar = $(30\% \times (\text{Rp}43.000.000 + \text{Rp}15.000.000 + \text{Rp}1.000.000 + \text{Rp}1.000.000)) = \text{Rp}18.000.000$.

d) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga dan lain-lain.

d. Pendapatan Pembiayaan Syariah Bersih

1) Pendapatan pembiayaan syariah bersih didapatkan dari perbandingan antara pendapatan operasional yang berasal dari Pembiayaan Syariah meliputi margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) terhadap rata-rata Aset Produktif. Pendapatan dari Pembiayaan Syariah dimaksud diperoleh setelah dikurangi dengan beban dari aktivitas pendanaan Perusahaan Syariah.

2) Untuk perhitungan pendapatan operasional yang berasal dari Pembiayaan Syariah meliputi margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Pendapatan Operasional per posisi Maret}/3) \times 12$$

3) Untuk perhitungan beban perolehan pendanaan menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Beban perolehan pendanaan per posisi Maret}/3) \times 12$$

4) Untuk perhitungan total Aset Produktif menggunakan rata-rata Aset Produktif sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi

laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(Penjumlahan Total Aset produktif Januari s.d Maret)/3

3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penilaian rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* 2 % (dua persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* dari 1 % (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* dari 0 % (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* kurang dari 0 % (nol persen).

b. Penilaian faktor *Return on Equity* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* 6 % (enam persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* dari 3 % (tiga persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* dari 0 % (nol persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* kurang dari 0 % (nol persen).

c. Penilaian faktor rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 70% (tujuh puluh persen) atau kurang.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban

- operasional terhadap pendapatan operasional dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 90% (sembilan puluh persen) atau lebih.
- d. Penilaian faktor rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih adalah sebagai berikut:
- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih 6% (enam persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih dari 4% (empat persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih 2% (dua persen) atau kurang.
4. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio rentabilitas dengan nilai komposit paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima). Nilai komposit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari 4 rasio rentabilitas dengan bobot masing-masing 25% (dua puluh lima persen).
5. Pengukuran faktor rentabilitas didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum pada format 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VI. PERHITUNGAN FAKTOR PENILAIAN LIKUIDITAS

1. Penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar ditetapkan menjadi:

a. *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Syariah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi *current ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Syariah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

b. *Cash Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Syariah dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Semakin tinggi *cash ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Syariah dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Komponen surat berharga Perusahaan Syariah antara lain terdiri dari: cek, bilyet giro, dan *promissory note*.

c. *Turn Over Receivable*

Rasio untuk mengukur berapa kali suatu bisnis Perusahaan Syariah menghasilkan perputaran Aset Produktif dalam 1 (satu) tahun.

2. Perhitungan rasio likuiditas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Current Ratio*

1) *Current ratio* dihitung dari nilai aset lancar dibagi dengan nilai liabilitas lancar.

2) Aset lancar perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, bank, tagihan derivatif, investasi jangka pendek dalam surat berharga, Aset Produktif kurang dari satu tahun, biaya dibayar di muka, dan rupa-rupa aset yang dapat diuangkan dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

3) Liabilitas lancar terdiri atas kewajiban yang segera dapat dibayar, kewajiban derivatif, hutang pajak, pendanaan yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan rupa-rupa liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

b. *Cash Ratio*

Cash ratio dihitung dari nilai kas ditambah surat berharga dibagi liabilitas lancar. Cara perhitungan kewajiban lancar sama dengan cara perhitungan liabilitas lancar di *current ratio*.

c. *Turn Over Receivable*

Turn Over Receivable didapatkan dari nilai Aset Produktif pokok dibagi nilai rata-rata Aset Produktif. Aset Produktif pokok merupakan pengurangan Aset Produktif bruto dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan Aset Produktif. Rata-rata Aset produktif adalah: $(\text{Aset Produktif periode bulan sebelumnya} + \text{Aset Produktif periode bulan penilaian}) / 2$.

3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penilaian *current ratio* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* 150% (seratus lima puluh persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* dari 125% (seratus dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 150% (seratus lima puluh persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen).
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* kurang dari 100% (seratus persen).

b. Penilaian *Cash Ratio* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* 3% (tiga persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 2% (satu persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).

c. Penilaian *turn over receivable* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *turn over receivable* 1,05 kali atau lebih.

- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *turn over receivable* dari 0,95 kali sampai dengan kurang dari 1,05 kali.
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *turn over receivable* dari 0,75 kali sampai dengan kurang dari 0,95 kali.
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *turn over receivable* 0,75 kali atau kurang.
4. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio likuiditas dengan nilai komposit paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima). Nilai komposit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari nilai setiap rasio likuiditas dengan bobot masing-masing 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).
 5. Pengukuran faktor likuiditas didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum pada format 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VII. KETENTUAN SANKSI

Perusahaan Syariah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 56, Pasal 58, dan Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

VIII. PENUTUP

Surat edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI

DRAFT